

“ANALISIS YURIDIS PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS BERDASARKAN PRINSIP KEPASTIAN HUKUM”

Herlin Noviyanti

ABSTRAK

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Indonesia memiliki banyak sekali potensi Indikasi Geografis. Namun persoalan yang saat ini terjadi, dari sekian banyak potensi Indikasi Geografis yang dimiliki oleh Indonesia hanya sedikit sekali Indikasi Geografis yang terdaftar. Berdasarkan permasalahan diatas maka penulisan menarik dua rumusan masalah sebagai berikut, Pertama Bagaimana penerapan prinsip kepastian hukum dalam pengaturan pendaftaran indikasi geografis? Kedua, Bagaimana mekanisme pendaftaran indikasi geografis sesuai dengan peraturan perundang undangan? Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan isu hukum isu hukum kekaburan norma, Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan pendaftaran indikasi geografis dalam perspektif undang-undang tentang merk dan indikasi geografis, serta untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pendaftaran indikasi geografis. dan menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengenai Penerapan dan pendaftaran Indikasi Geografis mengandung syarat tertentu yang harus dipenuhi.

Kata Kunci: Indikasi Geografis, Kepastian Hukum, Pendaftaran